AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN : 2964-6332
e-ISSN : 2964-6340

Terindeks : Google Scholar, dan Base.

PAKSAAN HUKUM DAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Muhamad Rizki
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
muhamad.rizki696@gmail.com

Abstract

Law and Religious Freedom, Religious Freedom means the rights of person to choose and confess a religion and belief. Religious freedom also perceived, by some people, as the right to choose whatever religion and belief, without considering the rights of others. However, religious freedom is limited by Constitution of 1945 and the regulations below it. Legal policy determines the need of law enforcement consistently aiming to ensure legal certainty, justice and truth, law supremacy and the respect towards human rights.

Keywords: *Law, Rights, Religious Freedom*

Abstrak : Paksaan Hukum dan Hak Kebebasan Beragama, Kebebasan beragama adalah hak kebebasan manusia untuk memilih dan memeluk suatu agama atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya. Hak kebebasan beragama ini oleh sebagian dimaknai sebagai bebas menganut kepercayaan apa saja dan membuat aliran kepercayaan sendiri tanpa juga memperhatikan hak beragama orang lain. Namun begitu, Hak kebebasan beragama ini dibatasi oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. kebijakan dalam bidang hukum antara lain menggariskan perlunya penegakan hukum secara konsisten agar lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta penghargaan terhadap HAM.

Kata Kunci: Hukum, Hak, Kebebasan Beragama

PENDAHULUAN

Tuntutan yang dikehendaki pada era reformasi saat ini adalah penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Dua tuntutan itulah yang menjadi urgensi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Tuntutan HAM dan demokrasi begitu kuatnyahingga pada akhirnya tuntutan itu terus menjadi tuntutan yang sangat dinantikan oleh seluruh komponen bangsa. Oleh karena tuntutan HAM begitu

Jurnal AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

kuatnya, maka hampir dalam setiap kehidupan mengatasnamakan HAM, tanpa memperhatikan kewajibannya. Salah satu HAM yang dituntut adalah hak atas kebebasan beragama (Marbangun, 1981).

Oleh karena kebebasan beragama adalah salah HAM yaitu hak kebebasan manusia untuk memilih dan memeluk suatu agama atau kepercayaanyang diyakini kebenarannya berdasarkan pertimbangan akal dan hati nuraninya. Dengan demikian, "kebebasan beragama berkaitan dengan keyakinan hidup untuk memilih agama beserta ajaran yang terkandung di dalamnya guna mengatur hidupnya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan warga dunia")[1]. Aspek lain yang termasuk dalam pengertian kebebasan beragama adalah kebebasan untuk menjalankan peribadatan sesuai dengan ajaran agamanya, perlindungan terhadap perasaan keagamaan (Tuhan) dan kitab suci, perlindungan tempat-tempat dan sarana peribadatan, perlindungan terhadap pemuka-pemuka agama dan kebebasan untukmelakukan dakwah (Maududi, 1998).

Realitas menunjukkan berbagai peristiwa yang mengatasnamakan HAM(HAM) dalam bidang keagamaan yang belakangan ini muncul. Hak kebebasan beragama ini dijadikan alasan untuk secara bebas menganut kepercayaan apa saja dan membuat aliran kepercayaan sendiri tanpa juga memperhatikan hak beragama orang lain. Ada beberapa aliran kepercayaan yang muncul di masyarakat dengan alasan hak kebebasan agama seperti aliran kepercayaan Ahmadiyah, Lia Eden, Al Qur'an Suci, Al Qiyadah Al Islamiyah dan lain-lain. Beberapa aliran kepercayaan itu, memang mengatasnamakan Islam dan bahkan memang ajaran yang menurut penganutnya. menyempurnakan ajaran Islamsebenarnya. Akibat adanya aliran kepercayaan itu membuat Majelis UlamaIndonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang pada intinya ajaran atau alirankepercayaan tersebut sesat dan bukan ajaran Islam yang sebenarnya. Pada sisi lain bagi pemeluk ajaran atau aliran kepercayaan itu bahwa bagi dirinya merupakan suatu HAM, bahwa setiap orang berhak atas ajaran dan kepercayaannya masing-masing karena UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain melindunginya, bahkan Deklarasi Universal HAM PBB juga melindunginya. Permasalahannya adalah apakah kebebasan HAM seperti yang diajarkan oleh beberapa aliran keagamaan itu merupakan HAM menurut hukum di Indonesia (Bahar, 1996).

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian sudah memiliki teori dan pengetahuan sebelumnya namun kembali diteliti dan dikembangkan untuk menemukan gambaran lebih mengenai objek penelitian. Untuk pendekatan ynag digunakan adalah pendekatan konseptual serta perundang-undangan.

Dalam *conceptual approach* atau pendekatan konseptual, hukum bertugas untuk memberikan sudut pandang yang menganalisa penyelesaian masalahatas dasar hukum yang melatarbelakanginya. *Conceptual approach* juga dapat dilihat dari norma yang mengandung nilai-nilai dalam sebuah peraturan yang berkaitan dengan permasalah yang dihadapi. Sedangkan untuk *satute approach* atau penelitian perundang-undangan adalah jenis pendekatan penelitian yang sangat mengutamakan aturan hukum dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan sebagai sebuah acuan dasar. Artikel ini juga menggunakan metode *library research* karena dalam teknik pengumpulan datanya mengandalkan dari studi literature.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HAM di Indonesia dipahami sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat yang dapat ditelusuri melalui studi terhadap sejarah perkembangan HAM itu sendiri, yang dimulai sejak zaman pergerakan hingga saat ini, yaitu ketika terjadi amandemen terhadap Undang- Undang Dasar (UUD) 1945, yang kemudian amandemen UUD 1945 tersebut secara eksplisit memuat pasal-pasal HAM secara lengkap. Seiring dengan nuansa demokratisasi, keterbukaan, pemajuan dan perlindungan HAM serta upaya mewujudkan negara berdasarkan hukum. Di samping itu, juga terdapat faktor-faktor eksternal tertentu yang turut mempengaruhi perumusan konsep dari norma-norma HAM di Indonesia (S.T. Kansil, 2003).

Arah kebijakan dalam bidang hukum antara lain menggariskan perlunyapenegakan hukum secara konsisten agar lebih menjamin kepastian hukum,keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta penghargaan terhadap HAM dan kelanjutan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan HAM di bidang keagamaan.

Di Indonesia sendiri istilah HAM dipergunakan untuk sebutan dari hak- hak asasi, yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *human rights* atau dalam bahasa Belanda *grondrechten*. Ada orang yang menyebutnya dengan istilah hak-hak fundamental. Sebenarnya

pengertian hak-HAM merupakan alih bahasa dari bahasa Perancis *droits de l'homme,* adapun rangkaian lengkapnya berbunyi *Declaration des droits de l'homme et du Citoyen*, yaitu mengenai pernyataan hak-HAM dan warga negara Perancis yang memproklamirkan kemerdekaannya di tahun 1789, sebagai pencerminan keberhasilan revolusiwarganegaranya yang bebas dari kekangan penguasa tunggal negara pada saat itu (Pujiarto, n.d.).

Secara harfiah yang dimaksud dengan HAM adalah hak pokok atau hak dasar. Dalam arti harfiah ini, maka HAM merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan ganggugan dari manusia lainnya.

HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dipishkan dari hakikat dan karena itu bersifat suci. Menurut Miriam Budiardjo, HAM sebagai hak-hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat. Karena merupakan hak yang pokok, HAMini merupakan sesuatu yang dengan sendirinya mengawasi kehidupan manusia dan bukan pemberian dari masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat St. Harum Pujiarto yang menyatakan bahwa HAM merupakan sesuatu hak yang awal, bukan sesuatu pemberian dari masyarakat atau negara, hak ituadalah hak hidup dengan segala kebebasannya untuk menyatakan cipta, karsa dan rasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Rahardjo, 1994).

Bambang Sunggono dan Aries Harianto berpendapat, bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam hal ini Bambang dan Aries sependapat, jika HAM dikatakan sebagai hak asasi yang dimiliki manusiakarena ia adalah manusia. Jadi, bukan merupakan hak yang diberikan oleh masyarakat.

Marbangun Hardjowirogo merumuskan tentang HAM sebagai hak-hak yang memungkinkan kita untuk tanpa diganggu menjalankan hidup bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama.[7] Djoko Rahardjo merumuskan HAM adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atau harkat dan martbat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Oleh karena itu, harkat dan martabat yang dimiliki manusia

secara alamiah dan melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan apapun dapat dikatakan sebagai HAM.

Dalam perkembangannya HAM tidak lagi dipandang sekadar sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme seperti dahulu. HAM lebih dipahami secara manusia sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit,jenis kelamin, usia atau pekerjaan.

Kebebasan adalah keadaan bebas, kemerdekaan, maksud kebebasan beragama adalah kemerdekaan untuk memeluk atau menganut suatu agama tertentu, tanpa ada paksaan dan tekanan untuk meninggalkannya.

Dalam pandangan Islam, yang dimaksud dengan HAM adalah hak-hak kodrati yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia, yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Selanjutnya menurut Maududi bahwa hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal, abadi dan tidak boleh diubah-ubah, dimodifikasi atau juga dibatalkan. Konsep HAM dalam sejarah Islam sesungguhnya lebih jauh melampaui sejarahBarat dalam merumuskan dan mempraktikkan konsep HAM. Islam mempunyaidoktrin perlindungan HAM yang lebih komprehensif dibandingkan dengan konsep HAM dalam *Magna Charta.*

Tonggak sejarah HAM berawal dari konstitusi Madinah atau Piagam Madinah (tahun 624 M) yang bertujuan menyatukan warga Madinah yangmajemuk, baik karena perbedaan etnis, perbedaan agama (Muslim, Yahudi, Nasrani dan aliran kepercayaan lainnya). Perlindungan HAM antara lain adalahperlindungan terhadap kebebasan beragama dan beribadah, kedudukan yang sama sebagai warga masyarakat, persamaan hak dan kewajiban dan persamaandi depan hukum.

Gagasan Islam tentang HAM berpijak pada konsep tauhid yaitu konsep pengakuan keesaan Allah yang tergambar dari ungkapan syahadat (*Laa ilaaha illa Allah*, yang artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah). Konsep tauhid mengandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia, bahkan tauhid juga mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk, benda tidak bernyawa, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia (Harun, 1987).

Dalam konsep tauhid terdapat kewajiban manusia untuk menyembah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan bersifat subordinatif. Artinya pada hubungan itu adalah hubungan Pencipta denganciptaan-Nya (Khalik dengan makhluk-

Nya). Ide penyembahan kepada Allah berisi penghambaan manusia kepada penciptanya, penghambaan makhluk kepada Tuhannya.

Hubungan subordinatif atau penghambaan hanya berlaku dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan di antara sesama manusia adalah hubungan kesetaraan (egaliter), karena semua manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Allah. Apabila terjadi hubungan subordinatif atau penghambaan oleh manusia kepada manusia yang lain. Hal itu bertentangan dengan kodrat kemanusiaan.

HAM dalam Islam merupakan standar normatif yang ditetapkan Allah atau dibuat oleh manusia berdasarkan firman Allah untuk mengatur hubungan sesama manusia, baik dalam hubungan individu dengan individu, individudengan masyarakat maupun dalam hubungan warganegara dengan negara dan hubungan antar negara.

Pengakuan bahwa adanya hak asasi pada seseorang berarti mengakui adanya kewajiban yang harus dilakukan terhadap orang lain atau semua orang. Pengakuan bahwa HAM merupakan hak semua orang berarti mengakui adanya kewajiban asasi semua orang untuk menghormati hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Batas HAM yang satu adalah hak asasi orang lain. Dengan demikian, hubungan antara hak dan kewajiban adalah resiprokal yangharmonis, karena pengakuan hak pada pihak tertentu berimplikasi kewajiban pada pihak lain. Dalam konteks HAM, pengakuan atas asasi pada satu pihak merupakan kewajiban asasi pada semua orang.

Dalam hal itu, perlu juga ditegaskan bahwa kebebasan manusia yang terdapat dalam Islam tidaklah bersifat absolut. Demikian juga hak-hak asasinya, yang mempunyai keabsolutan dan ketidakterbatasan dalam ajaranIslam hanya Allah, Tuhan Alam Semesta, dan yang lain mempunyai sifatterbatas. Selain itu, di samping hak, manusia mempunyai kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya yaitu patuh kepada perintah dan larangan-Nya. Larangan-Nya adalah supaya manusia tidak berbuat kerusakan di permukaan bumi dan perintah-Nya adalah agar manusia berbuat baik. Mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain, apalagi kepentingan umum atau orang banyak dilarang dalam Islam (Maududi, 1998).

Islam mengakui kebebasan beragama, Islam mempunyai konseptoleransi beragama yang meliputi toleransi terhadap sesama penganut agama Islam dan toleransi terhadap para penganut agama yang berbeda. Toleransi terhadap sesama muslim berkaitan dengan sikap

saling menghormati dan menghargai di antara sesama kaum muslim di dalam menjalankan ajaranagama berdasarkan interpretasi keagamaan yang diyakininya dari al-Qur'an.

Aspek lain yang termasuk dalam pengertian kebebasan beragama adalah kebebasan untuk menjalankan peribadatan sesuai dengan ajaranagamanya, perlindungan terhadap perasaan keagamaan (Tuhan) dan kitab suci, perlindungan tempat-tempat dan sarana peribadatan, perlindungan terhadap pemuka-pemuka agama, dan kebebasan untuk melakukan dakwah. Mengenai kebebasan menjalankan peribadatan, perlindungan terhadap tempat peribadatan dan pemuka agama, Nabi bersabda dalam sebuah suratnya kepada penduduk Najran yang tetap berpegang pada agama lama mereka: "dan bagi kaum Najran serta yang ada di bawah sayapnya menjadi tetangga Allah dan dalam perlindungan Nabi Muhammad, atas harta mereka, agama, tempat-tempat ibadah mereka dan semua yang menjadi hak tangan mereka."[14]

Dengan sabda Rasul itu, tampak jelas bahwa Islam melindungi penganut agama lain untuk melaksanakan peribadatan sesuai dengan aturan peribadatan agama lain tersebut. Penguasaan Islam secara politik terhadap suatu daerah tidak dapat dijadikan dalih untuk membatasi hak-hak non muslim dalam merealisasikan ajaran agamanya.

Hak Kebebasan Beragama Dalam Hukum Indonesia

Kebebasan beragama ini dijamin dalam UUD Tahun 1945, terutama dalam Pasal 28E dan 29. Pasal 28E ayat (1) menyatakan "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,...". Pasal 28E ayat (2) menyatakan "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya". Sedangkan Pasal 29 ayat (1) menyatakan "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa".Ayat (2) menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiappenduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (Purbopranoto, 1969).

UUD Tahun 1945, menentukan bahwa hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksakan setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.[15]

UUD Tahun 1945 tersebut tidak menentukan agama dan kepercayaan apa saja yang diakui secara sah, bahkan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya juga tidak

menyebutkan agama dan kepercayaan yang diakui. Oleh karena itu, menurut penulis, maka semua agama dan aliran kepercayaan yang hidup di Indonesia diakui dan disahkan sebagai agama dan aliran kepercayaan yang hidup di masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah harus melindunginya. Agama dan aliran kepercayaan yang ada itu sepanjang tidak saling menodai di antara agama dan aliran kepercayaan yang ada.

Setelah amandemen UUD Tahun 1945 dan keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentangHAM, diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta peraturanlainnya yang mengatur HAM, sebenarnya perkembangan HAM semakin pesat.Hal ini semakin banyaknya instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)tentang HAM yang diratifikasi dan diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional termasuk di dalamnya adalah hak atas kebebasan beragama. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa ”Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjungtinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodratimelekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi,dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa: ”hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun”. Pasal 22 yang menyatakan bahwa ayat (1) ”setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, ayat (2) ”negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Di dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) juga dikatakan bahwa ”yang dimaksud dengan hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya adalah hak setiap orang untuk beragama menurut kepercayaannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.”

Salah satu instrumen HAM dalam Deklarasi Universal HAM yang berkaitan dengan hak kebebasan beragama yang kemudian dijadikan landasan untuk menyusun peraturan perundang-undangan nasional, terutama Pasal 18, menyatakan bahwa ”setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; hak ini termasuk kebebasan menyatakan

agama ataukepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan tempat umum maupun tersendiri". Demikian juga tentang penghapusan semua bentuk ketidakrukunan dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang diumumkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 36/55 tanggal 25 November 1981, bahwa Majelis Umum PBB telah mempertimbangkan bahwa "agama atau kepercayaan, bagi setiap orang yang mengakui baik agama maupun kepercayaan adalah salah satu dari unsur-unsur dasar dalam konsepsinya mengenai kehidupan dan bahwa kebebasan atas agama atau kepercayaan harus sepenuhnya dihormati dan dijamin". Hal ini termasuk juga dalam Rancangan Deklarasi tentang Hak-hak Orang-orang yang termasuk Kelompok Minoritas Bangsa atau Etnis, Agama dan Bahasa, bahwa Majelis Umum PBB menguatkan kembali bahwa salah satu dari tujuan-tujuan dasar PBB seperti yang dinyatakan dalam Piagamnya adalah untuk meningkatkandan mendorong penghormatan terhadap hak-HAM dan kebebasan-kebebasan dasar untuk semua, tanpa pembedaan mengenai ras, jenis kelamin, bahasa dan agama (Sunggono, 1994).

Sebenarnya hukum yang mengatur hak beragama sudah ada sejak tahun1965 yaitu melalui Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor1/PNPS/1965, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 untuk mencegah konflik agama di Indonesia. Menurut Harian Republika, bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) itu bukanlah bentuk intervensi pemerintah terhadap keyakinan warga masyarakat, melainkan upaya pemerintah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang terganggu karena adanya pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang.

Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok- pokok ajaran agama itu."

Pernyataan dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 itu dirinci lagi dalam penjelasannya, yaitu: Dengan kata- kata "dimuka umum"

dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Agama-agama yangdipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu,Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yangdiberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama- agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain."

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak keagamaan, maka dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 mengancamnya, yaitu: Pasal 2; (1). Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. (2). Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pernyataan dalam Pasal 2 tersebut menunjukkan tentang ketegasan Pemerintah terhadap suatu kelompok aliran kepercayaan yang menodai suatu agama yang secara resmi diakui oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Presiden dapat membubarkan suatu aliran kepercayaan yang menodai agama yang ada dengan atas nama hak kebebasan beragama. Pembubaran suatu kelompok aliran kepercayaan tentu saja harus mendapat pertimbangan dariMenteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Menteri Agama yang berwenang untuk itu.

Pasal 3; Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama- sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurusorganisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun (Purbopranoto, 1969).

Pasal 3 lebih mempertegas keseriusan pemerintah dalam menanganikelompok aliran kepercayaan yang mengatasnamakan HAM yang terus melakukan aktivitasnya, padahal pemerintah sudah melarangnya, maka hal ini diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dengan baik. Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan karenanyamasih saja menjalankan aktivitasnya sedangkan pemerintah sudah membubarkan, maka sudah tidak ada alasan lain dengan pendekatan hukum, yaitu hukuman pidana penjara.

Pasal 4; Pada KUHP diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a: dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a). yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;b). dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Merujuk Pasal 3, maka Pasal 4 KUHP memberikan nuansa baru dalam menegakkan hukum yaitu memasukkan ketentuan pidana ke dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, bahwa pelaku penodaan agama akan dipidanameskipun berdasarkan atas hak kebebasan agama.

***Judicial Rev*iew Undang-Undang Penodaan Agama(Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965)**

Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 merupakan produk hukum di zaman orde lama era kepemimpinan Presiden Soekarno, yang pada awalnya hanya berbentuk Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 melalui Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1969, Penetapan Presiden itu dinyatakan menjadiUndang-Undang. Undang- Undang No. 1/PNPS/1965 memang merupakan produk hukum orde lama, karena pada masa-masa tersebut kondisi negarabelum stabil dan isu penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. Dengan demikian, keberadaan UU No. 1/PNPS/1965 sangat penting untuk pengamanan negara dan masyarakat agar dapat terlindungi dari paham komunisme yang mengajarkan atheisme.

Selanjutnya menurut kelompok masyarakat tertentu (LSM) yangmenyatakan bahwa UU No. 1/PNPS/1965, bahwa UU tersebut dibuat padamasa pemerintahan otoriter, sentralistik yang berpusat pada tangan Presiden, sehingga produk-produk hukumnya juga

bersifat otoriter dan sentralistik termasuk adalah UU No. 1/PNPS/1965. Dengan dinamika kehidupan masyarakat sekarang begitu berkembang, maka pembatasan kebebasan beragama adalah melanggar hak dan negara menjamin kebebasan beragama sesuai dengan konstitusi serta UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan UUDNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena pro dan kontra terhadap keberadaan UU No. 1/PNPS/1965,maka oleh kelompok masyarakat (LSM) yang tidak setuju dengan keberadaan UU No. 1/PNPS/1965 diajukan uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain yaitu menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pemohon (LSM), bahwa UUNo. 1/PNPS/1965 tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga masih tetap dipertahankan hingga sekarang.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal29 ayat (1) UUD 1945, negara juga menjamin warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dijamin dalam UUD 1945. Hal ini berarti secara konstitusional, bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan dan bukan tidak beragama (atheis). Majelis Hakim jugamempertimbangkan, meskipun Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Hal ini didasarkan pada hasil rapat perumusan UUD 1945 pada tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Majelis Hakin berpendapat bahwa prinsip negara huukum Indonesia tidak harus sama dengan prinsip negara hukum pada negara lain. Prinsip negara hukum di Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945 yang menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asasnya.Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil pemohon yang menyatakan negara tidak berhak melakukan intervensi terhadap kebebasan beragama tidaklah tepat, karena selain memberikan hak kebebasan beragama, negara juga berhak memberikan pengaturan dan pembatasan atas kebebasan beragama demi ketertiban masyarakat umum. Majelis Hakim juga menolak bahwa pembatasan sebagai bentuk diskriminasi, sebab berdasarkan pasal 28J ayat (1) UUD 1945, pembatasan tidak selalu bisa diartikan sebagai diskriminasi sepanjang menjadi bentuk upaya perlindungan terhadap hak orang lain. Majelis Hakim berpendapat bahwa UU No.1/PNPS/1965 secara materiil masih tetap dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama meskipun disususn pada masa resvolusi era kepemimpinan Presiden Soekarno. Majelis

Hakim juga menolak dalil pemohonbahwa UU No. 1/PNPS/1965 mematikan keberagaman agama dan keyakinan

di Indonesia karena hanya menyebutkan enam agama saja, sehingga Majelis Hakim beralasan penulisan enam agama hanya sekadar penyebutan saja karena bersamaan dengan waktu pembuatan undang-undang tersebut. Di dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut secara eksplisit tidak mempermasalahkan keberadaan agama dan kepercayaan selain keenam agama yang disebutkan. Oleh karena itu, UU No. 1/PNPS/1965 tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena kebebasan beragama tetap dijamin.

Hal itulah yang merupakan jaminan hukum terhadap kebebasanberagama yang ada di Indonesia. Oleh karena, pada era reformasi ini dengan penguatan HAM yang juga merupakan era HAM, sehingga keberadaan akan HAM termasuk hak untuk bebas beragama tidak boleh ada yang menghalanginya. Akan tetapi negara kita berdasarkan atas hukum sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dengan demikian, HAM termasuk hak untuk beragama juga harus berdasarkan atas hukum. Negara berdasar atas hukum tersebut merupakan jaminan konstitusi, sehingga perlu ada penegakan hukum yang serius sebagai jaminan konstitusi (S.T. Kansil, 2003).

KESIMPULAN

Keberadaan beberapa aliran kepercayaan dan agama beserta kebebasan untuk beragama yang berkembang di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala, pada zaman sebelum kemerdekaan, pada masa kemerdekaan dan sekarang ini era reformasi dengan penguatan HAM. Pada masa sekarang ini, hak kebebasan beragama menjadi permasalahan, karena era kebebasanmerupakan era untuk menjunjung HAM termasuk hak untuk bertindak atau berbuat apa saja dengan atas nama HAM, termasuk di dalamnya adalah hak untuk bebas beragama tanpa memperhatikan hak asasi orang lain untuk beragama.

Hal ini, meskipun era HAM untuk bebas berbuat apa saja, tetapi kita hidup di negara yang berdasarkan atas hukum, maka ketentuan hukum tetap harus juga ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Orang dapat saja berbicara, berbuat untuk dan atas nama HAM, tetapi terdapat aturan yangmembatasi setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukannya. Hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hal ini semua karena untuk ketertiban, ketenteraman, keserasian dan

kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, pada intinya HAM termasuk hak kebebasan beragama dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Bahar, S. (1996). *HAM Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam ABRI*. Pusaka Sinar Harapan.

Harun, B. E. (1987). *HAM Dalam Islam*. Yayasam Obor Indoesia.

Marbangun, H. (1981). *Hak-hak Manusia*. Yayasan Idayu.

Maududi, A. A. (1998). *Hak-Hak Manusia Dalam Islam*. YAPI.

Pujiarto, S. H. (n.d.). *HAM di Indonesia Suatu Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pancasila dan Permasalahannya Dalam Hukum Pidana*. Universitas Atmajaya.

Purbopranoto, K. (1969). *Hak-HAM dan Pancasila*.

Rahardjo, D. (1994). *Pembahasan Makalah Prof. Mariam Budiardjo, berjudul "Konsep Barat dan Non-Barat Mengenai HAM*. Perguruan Tinggi Hukum Militer.

S.T. Kansil, C. (2003). *Sekitar HAM Dewasa Ini*. Djambatan.

Sunggono, B. dan A. H. (1994). *Bantuan Hukum dan HAM*. Mandar Maju.